

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya terbagi kepada 2 yaitu: 1) Pendapat yang membolehkan dengan dua kriteria yaitu: Membolehkan asalkan syarat dan rukun jual beli terpenuhi (Ustaz IH) dan membolehkan tapi sebaiknya dihindari (Guru MQ) 2). Pendapat yang tidak membolehkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada 8 orang ulama (Guru MI, Ustaz HH, Ustaz MS, Ustaz SI, Ustaz SM, Ustaz MN). Kemudian harus memperhatikan kejelasan barang - barang yang diperjualbelikan harus jelas kondisi, spesifikasi, dan fungsinya untuk menghindari gharar (ketidakpastian yang dilarang). Kepemilikan Sah (Milkiyah). Barang harus dimiliki secara sah oleh penjual dan bukan hasil curian, rampasan, atau barang haram (misalnya barang selundupan). Manfaat dan Tidak Haram Barang bekas tersebut harus memiliki manfaat yang dibolehkan syariah (bukan alat maksiat seperti patung berhala, minuman keras, dan lain-lain.). Agar tidak terjadi Potensi Keharaman seperti barang bekas tersebut berasal dari sumber haram (hasil curian, korupsi, atau digunakan untuk kemaksiatan).

2. Argumentasi hukum yang mendasari pendapat Ulama Kota Banjarmasin, yaitu: *Pertama*, memperbolehkan dengan dua kriteria yaitu: 1) Membolehkan asalkan syarat dan rukun jual beli terpenuhi menggunakan dalil Hadis Shahih Muslim no 2563, membolehkan asal barang tersebut memberi manfaat yaitu kitab al-Matn Gayah wa al-Taqrib. 2), Majmu'al-fatwa Ibn Taimiyah 323, HR. Khamsah Ibn Majah dan Tirmidzi Naslul Duthar no 213, HR. Al-Bukhari dan Muslim Diriwayatkan oleh Imam al Bukhari no. 52, 2051 dan Muslim no. 1599, Al-Qur'an surah Al-Baqarah 188, Al-Qur'an surah Al- An'am 108, Al-Qur'an surah Al-Isra 132, HR. Tirmidzi no. 1232, disahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, HR Al Bukhari no. 52 dan Muslim no.1599, Al-Qur'an surah Al-Baqarah 275, Kitab Hadis Arbain HR. At Tirmidzi dan An Nasa'I no 11.

B. Saran

1. Pelaku usaha dan pembeli di pasar Kasbah Banjarmasin sebaiknya memastikan transaksi jual beli barang bekas memenuhi prinsip syariah di atas agar bernilai ibadah dan terhindar dari praktik haram.
2. Membawa tas ransel agar terhindar dari para copet.
3. Hindari membawa barang barang berharga
4. Bagi mahasiswa yang ingin mendalami persoalan ini dari sudut pandang berbeda, dapat menggunakan penelitian ini sebagai tinjauan pustaka